



Pegadaian

KEBIJAKAN KEPATUHAN

Pernyataan

Dokumen ini merupakan rangkuman “Pedoman Penerapan Kepatuhan PT Pegadaian” yang ditetapkan melalui Peraturan Direksi No. 89 Tahun 2024. Kebijakan ini disusun untuk memperkuat tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance), memastikan kepatuhan dalam setiap aktivitas usaha, serta menciptakan budaya kepatuhan yang menyeluruh di seluruh tingkatan organisasi.

Latar Belakang & Komitmen

Kebijakan ini lahir sebagai tindak lanjut dari Kebijakan Umum No. 1 Tahun 2023 tentang Tata Kelola & Kepatuhan dan penyesuaian terhadap perubahan struktur organisasi korporasi sebagaimana ditetapkan melalui Peraturan Direksi No. 88 Tahun 2024. Dengan adanya perubahan tersebut, maka pedoman sebelumnya (Peraturan Direksi No. 67 Tahun 2022) dinyatakan tidak berlaku lagi.

Maksud & Tujuan

Pedoman ini bertujuan menjadi acuan pelaksanaan fungsi kepatuhan di setiap unit kerja, memastikan seluruh aktivitas sesuai ketentuan internal maupun eksternal, serta mewujudkan budaya kepatuhan sebagai bagian dari perilaku organisasi.

Ruang Lingkup

Penerapan pedoman ini mencakup kesesuaian regulasi internal dan eksternal, seluruh insan Pegadaian, pemangku kepentingan yang berhubungan dengan aktivitas perusahaan, serta seluruh aspek yang terkait dengan pengelolaan kepatuhan, budaya kepatuhan, pelaporan, penggunaan teknologi, produk/varian baru, proses yang dialihdayakan, dan pengendalian internal.

Pilar & Strategi

Penerapan fungsi kepatuhan didasarkan pada lima pilar utama:

1. Mewujudkan budaya kepatuhan.
2. Mengelola risiko kepatuhan.
3. Memastikan kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur sesuai regulasi.
4. Memastikan pelaksanaan APU PPT berjalan dengan baik.
5. Memastikan kepatuhan terhadap komitmen yang dibuat dengan regulator.



Pegadaian

Strateginya dilakukan melalui komitmen Dewan Komisaris, Direksi, dan karyawan; keselarasan dengan manajemen risiko; pelatihan dan pengembangan SDM; pemberian penghargaan dan sanksi atas pelaksanaan kepatuhan; serta pemanfaatan teknologi informasi

Penerapan Kepatuhan

Setiap insan Pegadaian bertanggung jawab menjalankan kepatuhan melalui pengelolaan yang terstruktur: identifikasi isu internal dan eksternal, inventarisasi regulasi, kajian kesesuaian, legal drafting, hingga klasifikasi kepatuhan. Klasifikasi dibagi menjadi dua kondisi: Patuh dan Pemenuhan Kewajiban Kepatuhan. Proses ini diperkuat dengan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, serta perbaikan berkelanjutan.

Selain itu, kebijakan ini mengatur mekanisme kajian kebijakan, pedoman, perjanjian, produk/varian baru, aksi korporasi, hingga regulasi eksternal. Unit kepatuhan memiliki peran sentral sebagai koordinator bersama fungsi legal dan manajemen risiko.

Pelaporan & Komunikasi

Unit kepatuhan wajib memastikan pelaporan berjalan efektif, baik internal maupun eksternal. Laporan mencakup kinerja kepatuhan, ketidakpatuhan, tindakan korektif, hingga hasil audit. Komunikasi dilakukan melalui berbagai media (portal internal, website, laporan tahunan, hingga forum eksternal) untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.

Teknologi & Inovasi Produk

Penggunaan teknologi dipandang sebagai enabler penting dalam memastikan efektivitas kepatuhan, mulai dari monitoring, dokumentasi, hingga evaluasi. Sementara itu, untuk produk dan/atau varian baru, Pegadaian mewajibkan proses kajian, pemantauan, evaluasi, dan perizinan sesuai dengan regulasi agar tidak menimbulkan risiko ketidakpatuhan [OB].

Penutup

Pedoman Penerapan Kepatuhan ini menjadi panduan strategis dan operasional untuk seluruh insan Pegadaian. Dengan adanya kebijakan ini, perusahaan menegaskan komitmennya untuk melaksanakan tata kelola yang baik, menjaga kepercayaan pemangku kepentingan, serta memastikan setiap aktivitas usaha sejalan dengan regulasi yang berlaku dan standar etika yang tinggi.